



P U T U S A N

Nomor : 48/ Pdt.G / 2020/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ADO alias H. ADO AHMAD** Laki laki Umur 75 tahun, Pekerjaan Petani beralamat di Dusun III Rt. 011/ Rw.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
2. **AFNAH H. ADO** Perempuan Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/ Urt bertempat tinggal di Dusun III Rt. 011/ Rw.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
3. **ROHANAH Binti H. ADO**, Perempuan Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Rt. 011 / Rw. 03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa khusus kepada H.M LUBIS, SH, AHRAJIN, SH dan M. MARDHOTILLAH, SH Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat “ M. LUBIS, SH & Partners beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 17 Kel Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 156/PDT.SK/2020/PN.Rbi tanggal 24 Agustus 2020;

Lawan :

1. **AMINAH Binti HUSEN**, Perempuan, umur 53 tahun, Agama Islam , pekerjaan Petani/URT,beralamat/bertempat tinggal di Dusun III, Rt.011/Rw.03 desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT I ;

Hal. 1 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAHANI Binti HUSEN ,Perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan petani/URT,bertempat tinggal di Dusun III,Rt.011/Rw.03 desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT II;

3. MARNI Binti HUSEN ,Perempuan, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/URT, bertempat tinggal di dusun III, Rt,011/Rw.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT III.

4. IBRAHIM Bin HUSEN alias Bay, laki-laki, Umur ...tahun, pekerjaan petani, beralamat di tempat Kediaman tergugat I, Rt.011/Rw.03, Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT IV;

5. SUWANDI, Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Dusun III, Rt.011/Rw.03 desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT V ;

6. Kepala Desa Simpasai dan Unsur pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Beralamat di Kantor Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT VI ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada AHMADIN, SH Advokat pada Kantor Hukum AHMADIN, SH & PARTNERS yang berkedudukan di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 September 2020 dibawah Nomor 163/PDT.SK/2020/PN RBI.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Agustus 2020, dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA .

1. Berupa Pondasi permanen dari batu dan campuran pasir – semen yang dipasang oleh tergugat I,III ,IV dan V bersama-sama pada hari RABU tanggal 12 Agustus tahun 2020, diatas tanah depan pintu pagar rumah para penggugat, terletak di Dusun III,Rt.011/Rw.03 desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
2. Sengketa batas bagian UTARA tanah pekarangan rumah milik para penggugat/SPPT An. H.ADO AHMAD/Penggugat I dengan batas bagian SELATAN tanah pekarangan An. HUSEN YUNUS yang ditempati tergugat I, III dan IV yang terletak di dusun III,Rt.011/Rw.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima .

DASAR dan ALASAN GUGATAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020,tergugat I ,III,IV dan V bersama-sama telah melakukan perbuatan berupa memasang pondasi dari batu dengan semen campur pasir,tepat didepan pintu pagar halaman rumah milik para penggugat. Akibatnya, sebahagian dari ruas jalan keluar masuk pintu pagar halaman rumah para penggugat,tidak bisa dilewati baik oleh diri para penggugat maupun oleh kendaraan milik penggugat III ;
- Bahwa pondasi yang dipasang tgl 12 Agustus 2020 dimaksud diatas,masih tetap ada sampe sekarang,meskipun para penggugat sudah berulang kali menyampaikan keberatan tegas dan keras terhadap tergugat I,III,IV dan V;

Hal. 3 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat melalui penggugat III sudah melaporkan perbuatan tergugat I,III,IV dan V kepada Polisi Polsek Monta. Para penggugat sekalian sudah meminta bantuan aparat polisi pada Polsek Monta untuk menangani perbuatan tergugat I,III,IV dan V. Dan oleh Kapolsek Monta beserta jajarannya telah memanggil kedua belah pihak dan melakukan upaya mediasi antara para penggugat dengan para tergugat, namun tergugat I s/d Tergugat V tetap bertahan,tidak mau membongkar pondasi tersebut hingga sekarang ;
 - Bahwa perbuatan tergugat I,III,IV dan V tersebut diatas,didukung oleh tergugat II sebagai saudara kandung tergugat I,III dan IV serta bibi dari tergugat V ;
 - Bahwa perbuatan tergugat I s/d V tersebut diatas merupakan perbuatan yang melawan hak para penggugat dan melawan hukum . Dan sangat merugikan para penggugat beserta seluruh penghuni rumah para penggugat ;
 - **Bahwa negara kita**, Negera Republik Indonesia adalah negara Hukum. Setia warga negara wajib ta'at mengikuti , mengnjunjung tinggi dan menghormati hukum yang berlaku dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia . Termasuk para tergugat wajib menghormati dan menta'ati hukum yang berlaku.
- Perbuatan tergugat I s/d Tergugat V yang dikemukakan diatas telah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajibannya menghormati hukum, telah melanggar hak-hak para penggugat, melanggar kaidah tata sosila, bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat ,main hakim sendiri .**
- **Bahwa** perbuatan tergugat I s/d tergugat V yang menutup sebagian pintu masuk halaman rumah para penggugat dengan batu dan campuran pasir-semen , berawal dari masalah **sengketa batas** tanah pekarangan rumah yaitu **batas bagian utara** tanah pekarangan

Hal. 4 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah para penggugat . Tanah pekarangan mana sejak puluhan tahun yang lalu dicatat An. H. ADO AHMAD/Penggugat I dengan **batas bagian selatan** tanah pekarangan rumah yang ditempati tergugat I,III dan V yang tercatat An. HUSEN YUNUS yakni orang tua laki dari tergugat I,II,III dan IV/kakek tergugat V yang terletak dalam wilayah Rt dan Rw yang sama. Masalah sengketa batas dimaksud,mulai terjadi sejak tahun 2018 ;

- Bahwa tanah pekarangan rumah yang ditempati para penggugat yang dicatat sebagai Obyek Pajak puluhan tahun yang lalu,mempunyai SPPT An. H.ADO AHMAD/Penggugat I yaitu SPPT dengan NOP. 52. 06. 010. 007. 008 – 0072. 0. Luas dalam SPPTnya lebih kurang 247M2,meski sesungguhnya lebih luas dari itu tapi bagi para penggugat,tidak dimasalahkan ;

- Bahwa luas tanah yang ditempati tergugat I,III dan V, yaitu tanah yang SPPT nya tercatat atas nama ayah tergugat I,II,III dan IV ;HUSEN YUNUS sebenarnya jauh lebih kecil dari luas tanah para penggugat. Luas tanah yang ditempati tergugat I,III dan V ,dapat diperkirakan lebih kurang 1 are . Tapi kenyataanya sekarang sudah semakin besar, hampir mencapai 2 are . ;

- **Bahwa sekitar sepuluh tahun yang lalu, tepaynya tahun 2010**, tanah pekarangan yang ditempati oleh tergugat I, III dan V sekarang, telah dijual lepas oleh HUSEN YUNUS bersama dengan tergugat I. Dibuatkan surat atau catatan atau kwitansi jual-belinya serta ditentukan luasnya dan batas-batasnya, juga disaksikan oleh saksi-saksi. Luas dalam surat Kwitansi dimaksud hanya seluas 8M x 10 M = 80M2 .

Batas-batas tanah yang dijual tersebut ;

- **UTARA** : Tanah pekarangan M.TAHIR KULI;
- **SELATAN** : Tanah pekarangan H. ADO AHMAD ;

Hal. 5 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TIMUR** : Tanah pekarangan M.ALI ISMAIL ;
- **BARAT** : GANG DESA .

- Bahwa tergugat I s/d tergugat V masih saja mengklaim. menurut klaim tergugat I s/d tergugat V, ada sebagian kecil tanah pekarangan rumah yang ditempati tergugat I,III dan V yang masuk menjadi bagian tanah pekarangan rumah yang ditempati para penggugat;

Namun menurut para penggugat, tidak ada sejangkalpun tanah pekarangan rumah yang ditempati tergugat I,III dan V yang masuk menjadi bagian tanah pekarangan para penggugat ;Dan menurut para penggugat, tidak pernah terjadi pergeseran pagar pembatas tanah pekarangan para penggugat bagian utara yang membatasi dengan tanah pekarangan yang ditempati tergugat I,III dan V bagian selatan sejak puluhan tahun yang lalu ;

- **Bahwa masalah sengketa batas** dimaksud, terus-menerus menimbulkan pertentangan , pertengkaran ,percekcokan yang selalu dimulai oleh tergugat I karena pihak tergugat I sekeluarga selalu melemparkan kata-kata keji kepada pihak para penggugat. Dan sudah beberapa kali diusahakan penyelesaian secara baik-baik melalui pemerintah desa Simpasai yakni tergugat VI . Namun Ternyata pihak tergugat VI malah mendukung pihak tergugat I s/d tergugat V. Bahkan tergugat VI bersama-sama dengan tergugat I menyuruh para penggugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat I s/d tergugat V;

- **Bahwa tergugat I**, pernah meminta para penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.-. (Seratus juta rupiah). Dikemudian waktu dalam pertengkaran berikutnya ,tergugat I meminta,menyuruh para penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) kepada tergugat I s/d tergugat V;

Hal. 6 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa para penggugat**, tidak berkenan membayar ganti rugi ,karena para penggugat yakin semakin-yakinnya,hakul yakin, tidak pernah mengambil sejenkalpun tanah pekarangan rumah yang ditempati tergugat I,III dan V. Para penggugat tidak pernah memindahkan pagar atau tidak pernah menggeser pagar . Bahkan Tanda Batas dari kayu besar yang selama bertahun-tahun menjadi tanda batas pagar, telah dicabut oleh tergugat I,dicabut oleh tergugat I setelah kejadian terakhir tanggal 12 Agustus 2020 kemarin ;
- **Bahwa sewaktu** para penggugat membangun tembok pagar halaman rumah para penggugat dalam tahun 2019, tidak ada keberatan dari tetangga sebelah kiri - kanan dan belakang, terutama para tergugat , lebih-lebih tergugat I,III dan V yang langsung menempati tanahnya ,yang langsung menyaksikan atau mengetahui atau melihat sendiri kegiatan pekerjaan pembangunan tembok pagar dimaksud . Dan demi menghindari keributan dengan tetangga, penggalian tanah untuk pemasangan pondasi pagar tembok dimaksud, terutama dibatas pagar bagian UTARA yang jadi sengketa , digali dan dipasang pada sisi bagian dalam pagar, dibagian dalam garis pagar lama , pagar semula berada diluar galian atau diluar tembok pagar halaman rumah para penggugat ;
- **Bahwa dalam tahun 2020**, tergugat I s/d tergugat V mulai kasak-kusuk lagi ,mempersoalkan lagi batas tanah pekarangan bagian utara dari tanah pekarangan rumah para penggugat, sebagaimana perso'alan sebelumnya, masih mengklaim ada sebageian kecil tanah pekarangan yang ditempati tergugat I,III dan V yang katanya masuk menjadi bagian tanah pekarangan yang ditempati para penggugat ;
- **Diawal tahun 2020**, tergugat I mulai berani meminta ganti rugi sebagaimana dikemukakan diatas, yang menurut para penggugat adalah sikap yang bermaksud memeras para penggugat . Bahkan

Hal. 7 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat VI telah menunjukkan sikap keberpihakan yang berlebihan kepada tergugat I s/d V ;

- **Bahwa sikap keberpihakan tergugat VI** yang demikian itu, semakin memberi keberanian tergugat I s/d V yang tergolong awam hukum. Tergugat I s/d V merasa bahwa perbuatannya yang mengklaim batas tanah pekarangan, lalu meminta ganti rugi besar kepada para penggugat seolah sebagai perbuatan yang benar, padahal sangat melawan hak para penggugat dan melawan hukum ;

- Bahwa dengan adanya dukungan moril tergugat VI kepada tergugat I s/d tergugat V, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 tergugat I s/d tergugat V memasang batu permanen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat . Perbuatan tergugat I s/d tergugat V yang demikian itu seolah-olah sebagai perbuatan yang benar . Sikap dan dukungan tergugat VI yang demikian itu sangat merugikan para penggugat . Kendaraan milik para penggugat yang ada dalam halaman rumah para penggugat, tidak bisa keluar masuk ;

- **Bahwa** tergugat VI selaku aparat pemerintah yang sah yang mendapat pengakuan seluruh lapisan warga masyarakat, semestinya memberikan pemahaman yang benar kepada tergugat I s/d V, agar tidak bertindak dan tidak berbuat semaunya yang merugikan warga masyarakat lain, terutama para penggugat . Memberikan nasehat-nasehat dan anjuran kepada tergugat I s/d V agar tergugat I s/d Tergugat V tidak main hakim sendiri. kalau merasa ada haknya yang dilanggar oleh para penggugat, seharusnya tergugat I s/d V menempuh upaya hukum yang benar, misalnya menggugat haknya melalui pengadilan yang berwenang . Setidaknya tergugat VI tidak berpihak kepada perbuatan yang dzolim ;

- **Bahwa melalui gugatan ini**, para penggugat meminta putusan pengadilan yang menghukum dan memerintahkan para tergugat atau

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapaapun juga yang terlibat mendukung perbuatan tergugat I s/d tergugat V , untuk segera membongkar pondasi batu,pondasi permanen yang dipasang tergugat I,III, IV dan V didepan pintu pagar halaman rumah milik para penggugat dalam waktu sesegera mungkin .

Dalam waktu 1 x 24 Jam ;

- **Bahwa bilamana** para tergugat ,terutama tergugat I s/d tergugat V dan atau siapa saja yang mendukung perbuatan para tergugat dalam perkara ini, tidak dengan sukarela membongkar pondasi batu,pondasi permanen dimaksud, maka para penggugat diberikan kuasa dan hak serta perlindungan hukum untuk membongkar sendiri pondasi batu yang berada didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat agar tidak menghalangi keluar masuk para penggugat dan kendaraan milik para penggugat ;
- Bahwa karena keadaan kebutuhan para penggugat yang sangat mendesak akan terbebasnya keadaan pintu pagar halaman rumah para penggugat dari belenggu tindakan dzolim dan pondasi permanen dari batu dan campuran semen dan pasir sebagaimana dikemukakan diatas, maka pelaksanaan putusan dalam perkara ini,mohon dinyatakan dapat dilakukan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ,kasasi atau upaya hukum lain ;
- **Bahwa berkenaan dengan** klaim para tergugat yang menyatakan bahwa ada sebagian kecil tanah pekarangan yang ditempati tergugat I,III dan V ,khususnya pada bagian selatan ,telah diambil atau telah masuk menjadi bagian tanah pekarangan para penggugat, klaim itu dibantah dan ditolak tegas oleh para penggugat ;
- Bahwa melalui gugatan ini , para penggugat meminta kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menyatakan menurut hukum,bahwa batas tanah pekarangan rumah para

Hal. 9 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat bagian UTARA yang sekarang sudah dibangun tembok pagar permanen, terletak di Dusun III, Rt.011/Rw.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, bertepatan dengan batas SELATAN tanah pekarangan yang ditempati tergugat I, III dan V merupakan batas yang benar dan sah menurut hukum yang harus dihormati oleh semua pihak terutama oleh para tergugat ;

- **Bahwa akibat perbuatan para tergugat, para penggugat** telah menderita kerugian moril . Kerugian moril dimaksud diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk itu para penggugat menuntut juga agar para tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi moril sebesar itu kepada para penggugat ;

Demikian rangkaian peristiwa yang merugikan para penggugat. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Klas I B Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini, mohon berkenan memanggil para pihak, memeriksa gugatan para penggugat, mengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I, III, IV dan V memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat, merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dan dukungan moril oleh tergugat II dan tergugat VI kepada tergugat I, III, IV dan V, merupakan bentuk dukungan yang melawan hak dan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang terlibat mendukung perbuatan pemasangan pondasi permanen pada poin 2 diatas, untuk segera membongkar dan menyingkirkan pondasi permanen dari batu dan campuran pasir dan semen dimaksud dalam waktu sesegera mungkin, dalam waktu 1 x 24 jam ,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa bilamana para tergugat tidak membongkar secara sukarela pondasi dimaksud, maka para penggugat diberikan hak dan kuasa serta perlindungan hukum untuk membongkar sendiri atau dengan bantuan orang lain atas pondasi permanen dari batu dan campuran pasir dan semen dimaksud poin 2.
6. Bila perlu dengan jalan eksekusi Putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa batas bagian UTARA tanah pekarangan rumah para penggugat, bertepatan dengan batas bagian SELATAN tanah pekarangan yang ditempati tergugat I, III dan V, adalah batas yang benar dan sah menurut hukum ;
8. Menghukum tergugat I s/d tergugat V untuk membayar ganti rugi moril kepada para penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada semua pihak, para penggugat, para tergugat dan atau siapapun juga, untuk menghormati batas-batas tanah pekarangan dalam perkara ini sebagaimana keadaan yang ada sekarang ;
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa pelaksanaan amar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain

Hal. 11 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Dan/Atau ; Mohon menjatuhkan putusan yang lebih adil menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan untuk para Tergugat hadir kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh Imam Irsyad, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya ada perubahan oleh para Penggugat sebagai berikut :

1. Pada posita gugatan halaman 7 sambungan paragraf dari atas ada tertulis kata “ halaman “ diperbaiki menjadi kata “ halaman “.
2. Pada posita gugatan halaman 7, sambungan paragraf dari atas ada tambahan redaksi posita yang berbunyi “ berkaitan dengan posita tentang obyek sengketa I, mohon putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi “.
3. Pada redaksi terakhir petitum poin 4 halaman 8 gugatan tertulis “ terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap “ diganti dengan redaksi yang berbunyi “ seketika setelah putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.
4. Petitum gugatan poin 6 dinyatakan disatukan dengan petitum poin 5. Sehingga petitum poin 5 seluruhnya berbunyi “ Menyatakan menurut hukum bahwa bilamana para Tergugat tidak membongkar secara sukarela pondasi dimaksud maka para penggugat diberikan hak

Hal. 12 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kuasa serta perlindungan hukum untuk membongkar sendiri atau dengan bantuan orang lain atas pondasi permanen dari batu dan campuran pasir dan semen dimaksud poin 2. Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Pada petitum gugatan poin 10 yang berbunyi “ bahwa pelaksanaan amar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lain “ diganti sehingga berbunyi “ bahwa pelaksanaan amar putusan poin 4 dan 5 dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi”.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. *Eksepsi tentang tidak jelasnya objek sengketa.*

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia terhadap objek sengketa pada poin 1 dalam Gugatan Para Penggugat terkait dengan Podasi Permanen. Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas dan batas-batas bangunan Pondasi Permanen yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Tidak jelasnya mengenai luas dan batas-batas objek sengketa dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

Begitu pula terhadap objek sengketa pada poin 2, patut dinyatakan kabur. Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas dan batas-batas objek sengketa secara terang dan cermat. Meski Para Penggugat mendalilkan tentang sengketa batas bukan berarti tidak

Hal. 13 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki luas dan batas-batas dan dipandang perlu untuk diuraikan dengan terang, jelas dan cermat. Oleh karena itu, terkait objek sengketa pada poin 2, patut dinyatakan kabur, dengan demikian, mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Eksepsi tentang tidak jelasnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona).*

Para Penggugat salah sasaran pihak yang di gugat. Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Tergugat II tidak tahu menahu dan tidak pula pernah terlibat dalam pembuatan Pondasi yang dijadikan objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada Posita garis datar pertama halaman 2, dan tidak pernah pula memberikan dukungan sebagaimana yang di dalilkan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Tergugat II dalam Tuntutan/Petitum Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat, kabur.

Bahwa, begitu pula telah salah sasaran dengan ditariknya Tergugat VI oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sangatlah keliru. Tergugat VI adalah Kepala Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang berperan sebagai yang menengahi dan melakukan mediasi dalam setiap persolan sosial kemasyarakatan dalam desa dan tidak pernah mengambil sikap keberpihakan dalam setiap menengahi persoalan warga dalam wilayah yang berkaitan dengan kewenangannya, tak terkecuali terkait dengan dalil yang dituduhkan dan yang diasumsikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Bahwa, Para Penggugat telah salah menyebutkan terkait dengan Tergugat VI yakni “Kepala Desa Simpasai dan Unsure Pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima” yang benar adalah “Pemerintah Kabupaten Bima cq. Pemerintah Kecamatan Monta cq. Pemerintah Desa Simpasai”. Mohon perhatian majelis hakim yang mulia terhadap penyebutan “...dan Unsure Pemerintah

Hal. 14 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpasai...” sungguh sangat kabur dan tidak jelas, unsure pemerintah desa yang mana, karena selain kepala desa juga disebut unsure pemerintah desa yang ditarik sebagai pihak dan di sebut Tergugat VI. Kesalahan penyebutan pihak yang ditarik sebagai tergugat menyebabkan Gugatan Para Penggugat kabur. Kepala Desa Simpasai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya adalah mewakili Pemerintah Desa.

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Bima cq. Pemerintah Kecamatan Monta cq. Pemerintah Desa Simpasai dan/atau dalam penyebutan Para Penggugat “Kepala Desa Simpasai dan Unsure Pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima” bukanlah pihak yang ikut terlibat dan atau yang menguasai terhadap Pondasi Permanen dan sengketa batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu sangat tidak tepat apa bila ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung cacat formal.

Bahwa, Para Penggugat telah salah, keliru dan tidak tepat menyebutkan identitas Tergugat III. Telah terjadi kesalahan penulisan nama terkait identitas Tergugat III, dalam penyebutan Para Penggugat yakni, **MARNI**, sedangkan yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat III adalah, **MASNI**. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat III sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat, *error in persona*.

Mohon perhatian majelis hakim yang mulia terhadap identitas dan alamat atau tempat tinggal Tergugat IV. Telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyebutannya oleh Para Penggugat dalam uraiannya. Para Penggugat tidak mencantumkan umur Tergugat IV. Pancantuman umur pihak yang ditarik dalam perkara ini sangatlah

Hal. 15 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, karena terkait dengan kecakapan seseorang menurut hukum dan untuk menjelaskan identitas seseorang. Tak hanya itu, Para Penggugat telah pula salah dan keliru, serta tidak tepat menyebutkan alamat atau tempat tinggal Tergugat IV, disebutkan oleh Para Penggugat yakni “Beralamat ditempat kediaman Tergugat I, RT. 011/RW.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima” sedangkan yang benar sesuai dengan fakta dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV adalah bertempat tinggal di RT.005/RW.002 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Tergugat IV telah bertempat tinggal di RT.005/RW.002 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima dari sejak tahun 2002 sampai sekarang. Terkait uraian alamat dan tempat tinggal Tergugat IV oleh Para Penggugat, mohon dinyatakan kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa, tidak benar Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan memasang podasi dari batu, campur semen dan pasir di depan pintu pagar halaman rumah milik Para Penggugat, melainkan Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan pembuatan pondasi tepat pada batas tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V yang di klaim dan dikuasai oleh Para Penggugat tanpa hak dan melawan hukum.
4. Bahwa, antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V telah terjadi sengketa tapal batas pekarangan rumah dari sejak tahun 2010, yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk dan kebiasaan jahat Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad, yang kerap membongkar pagar pembatas pekarangan yang terbuat dari kayu dan menggesernya

Hal. 16 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyerobot tanah pekarangan halaman rumah Tergugat I, II, III, IV dan V.

5. Bahwa, kebiasaan jahat dan kebiasaan buruk Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad terus berlanjut secara berulang kali hingga sampai pada puncaknya tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, dengan membangun tembok pembatas setinggi lebih kurang 2 meter di atas tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V dengan panjang 17 meter dan lebar 1,4 meter.

6. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV dan V telah pernah dan kerap menegur Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad untuk tidak melakukan kebiasaan buruk dan kebiasaan jahatnya, yakni kebiasaan menggeser pagar pembatas pekarangan dan menyerobot tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V namun kerap tak dihiraukan.

7. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV dan V telah beberapa kali mengadukan Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad kepada Pemerintah Desa Simpasai dan juga kepada Pemerintah Kecamatan Monta atas kebiasaan buruk dan kebiasaan jahatnya, namun setelah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa Simpasai dan Pemerintah Kecamatan Monta, tidak pernah ditanggapi dan diterima baik oleh Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad, meski telah dilakukan pengukuran secara berulang kali oleh Aparat Pemerintah Desa Simpasai untuk disesuaikan dengan Saurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing pihak dan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006, namun tetap tak dihiraukan oleh Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad.

8. Bahwa, Para Penggugat memiliki luas tanah pekarangan berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan telah termuat dalam Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 yakni, Panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Namun, oleh karena adanya kebiasaan buruk dan kebiasaan jahat Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad kerap menggeser pagar pembatas

Hal. 17 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman hingga mengakibatkan bertambahnya lebar tanah pekarangan Para Penggugat menjadi 13 meter dengan telah menyerobot tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V. Menurut Tergugat I, II, III, IV dan V sungguh kebiasaan yang sangat buruk dan jahat, pokoknya sangat buruk dan jahat sekali.

9. Bahwa, kebiasaan buruk dan jahat Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad tidak saja mengenai tanah pekarangan Tergugat I, II, III, IV dan V pada bagian Utara tanah pekarangan Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah pekarangan Tergugat I, II, III, IV dan V, namun telah pula pernah bersengketa dengan tetangganya pada batas sebelah bagian Selatan pekarangan Para Penggugat karena dianggap telah menggeser pagar pembatasnya hingga menyerobot tanah pekarangan Almarhum M. Ali yang mencapai lebar 1,6 meter dengan panjang 20 meter.

10. Bahwa, anak-anak dari Almarhum M. Ali pernah pula mengadukan Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad kepada Pemerintah Desa Simpasai dan telah pula dilakukan pengukuran oleh Aparat Pemerintah Desa Simpasai, namun Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad tetap juga tidak menghiraukan saran dan usulan dari pihak Aparat Pemerintah Desa Simpasai untuk mengakui luas tanah pekarangan masing-masing sesuai dengan yang tertera dalam Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai yang diterbitkan pada Tahun 2006.

11. Bahwa, kebiasaan Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad menggeser pagar pembatas tanah pekarangan miliknya tidak hanya pada bagian sebelah Utara yang berbatasan dengan dan mengenai tanah Tergugat I, II, III, IV dan V, dan pada bagian sebelah Selatan yang berbatasan dengan dan mengenai tanah pekarangan Almarhum M. Ali, namun pernah pula bersengketa dan berselisih paham dengan tetangganya yang berbatasan pada bagian sebelah Timur yakni Mustamin dan M. Ali belakang rumah Para Penggugat kendati dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut Tergugat I,

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ini kerap bermasalah dengan tetangga terkait batas pekarangan karena memiliki kebiasaan buruk dan jahat sekali.

12. Bahwa, menurut asumsi Tergugat 1, andaikan, apabila pada bagian sebelah Barat tanah pekarangan milik Para Penggugat bukan berupa Gang Desa, besar kemungkinan dan atau bisa jadi, oleh Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad akan melakukan hal yang sama, yakni dengan menggeser pagar pembatas pada bagian sebelah barat tanah pekarangan miliknya, tetapi, syukur Alhamdulillah, sebelah baratnya berbatasan dengan Gang Desa yang merupakan jalanan umum dan tidak boleh digunakan untuk menggeser pagar pembatas pekarangan sebagaimana yang Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad lakukan pada bagian sebelah Utara, Timur dan Selatan yang merupakan batas tanah pekarangan miliknya.

13. Bahwa, terhadap kebiasaan buruk dan kebiasaan jahat Penggugat Ado alias H. Ado Ahmad sebagaimana yang di uraikan dan di ceriterakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut diatas haruslah dapat dihentikan oleh majelis hakim yang mulia dengan menjatuhkan putusan, yakni memerintahkan agar Para Penggugat mengembalikan tanah pekarangan yang digeser dan di klaim oleh Para Penggugat pada bagian sebelah Utara yang mengenai tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V dengan lebar 1, 4 meter, pajang 17 meter untuk diserahkan dan menjadi milik Tergugat I, II, III, IV dan V serta membongkar tembok pembatas yang di bangun oleh Para Penggugat setinggi lebih kurang 2 meter dengan panjang lebih kurang 17 meter karena mengenai tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V.

14. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar pertama dan garis datar kedua halaman 4 adalah tidak benar, mohon untuk di tolak. Bila majelis hakim yang mulia berkenan, Tergugat I, II, III, IV dan V meminta agar majelis hakim yang mulia dapat meminta bantuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, guna melakukan pengukuran tanah pekarangan masing-masing

Hal. 19 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa dalam perkara ini untuk disesuaikan dengan SPP-PBB masing-masing pihak dan juga merujuk pada Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 guna menjamin kepastian hukum.

15. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar ketiga dan garis datar keempat pada halaman 4, nohon pula untuk di tolak sepenuhnya oleh karena merupakan dalil yang mengada-ada dan atau rekayasa Para Penggugat dengan rangkaian kebohongan dengan memutarbalikan kata dan fakta.

16. Bahwa, begitu pula terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar pertama, garis datar kedua, garis datar ketiga dan garis datar ke-empat pada halaman 5, mohon pula untuk ditolak, karena dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa serta merupakan rangkaian kebohongan yang nyata.

17. Majelis Hakim Yang Mulia, mohon pula untuk menolak rangkaian kebohongan dan keterangan palsu yang terurai dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 seluruhnya, selain sebagai pengulangan dalil Gugatan untuk mempertebal halaman Gugatan Para Penggugat, adalah merupakan persepsi dan asumsi sepihak Para Penggugat terutama Kuasa Hukum Para Penggugat.

18. Majelis hakim yang mulia, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar pertama halaman 7 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hokum, terlebih atas keinginan Para Penggugat untuk diberikan kuasa membongkar sendiri podasi batu yang dibangun oleh Tergugat I, II, III, IV dan V pada batas pekarangannya sendiri, merupakan dalil tanpa dasar dan alasan hokum, oleh karena itu mohon untuk ditolak sepenuhnya.

19. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar kedua, garis datar ketiga dan garis datar ke-empat, mohon pula ,untuk ditolak seluruhnya.

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada garis datar kelima halaman 7 hingga

Hal. 20 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungannya pada halaman 8 paragraf pertama bagian atas adalah, merupakan tuntutan yang berpotensi memeras Tergugat I, II, III, IV dan V dengan dalil tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100. 000. 000- (seratus juta rupiah) dari Para Penggugat, sungguh tidak berdasar hukum. Para Penggugat tidak merinci dengan terang dan jelas terkait kerugian apa yang diderita oleh Para Penggugat. Oleh karena dalil ini kabur dan tidak jelas, mohon untuk ditolak dan/atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

21. Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, mohon untuk menolak seluruh Petitum Para Penggugat pada halaman 8 dan 9 dalam Gugatan Para Penggugat.

Jawaban Tergugat VI terhadap Gugatan Para Penggugat:

22. Para Penggugat telah salah sasaran dengan ditariknya Tergugat VI dalam perkara ini. Tergugat VI bukanlah pihak yang menguasai dan tidak merasa melanggar haknya Para Tergugat. Tergugat VI tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembuatan Pondasi Permanen sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Tergugat dan tidak pula memberikan dukungan dan/atau bersikap memihak kepada salah satu dan/atau kepada beberapa pihak yang bersengketa dalam perkara ini, sebelum diajukan pada Majelis Hakim Yang Mulia saat ini.

23. Bahwa, antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V telah saling klaim dan bersengketa dari sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 yakni, tentang batas tanah pekarangan pada bagian Utara milik Para Penggugat dan pada bagian Selatan milik Tergugat I, II, III, IV dan V yang terletak di RT. 11 RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan saling mengadukan persoalan tersebut pada Tergugat VI.

24. Bahwa, Tergugat VI telah beberapa kali melakukan mediasi guna musyawarah mufakat ketika pertama kali timbul persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V namun, tidak pernah berhasil. Persoalan mana, timbul dari sejak Tahun 2010 terkait

Hal. 21 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa batas pada bagian sebelah Utara tanah pekarangan yang di klaim sebagai milik Para Penggugat, hingga pada Bulan Agustus Tahun 2020 ketika Tergugat I, II, III, IV dan V membangun Pondasi Permanen di atas tanah pekarangan yang diklaim pula sebagai miliknya pada bagian sebelah selatan tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V.

25. Bahwa, Tergugat VI setelah pernah melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V sebelum perkara ini diajukan oleh Para Penggugat dihadapan majelis hakim yang mulia, Tergugat VI telah beberapa kali melakukan pengukuran, terakhir yakni pada Tanggal 11 Agustus 2020 atas permintaan Tergugat I, II, III dan IV, terhadap tanah pekarangan milik Para Penggugat dan juga terhadap tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V untuk disesuaikan dan di cocokkan dengan gambar pada Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006.

26. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat Ado alias H. Ado Ahmad dan berdasarkan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 bahwa, pekarangan milik Para Penggugat yakni seluas: panjang 20 meter dan lebar 10 meter namun, setelah dilakukan pengukuran untuk disesuaikan dengan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 yakni, pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 oleh Tergugat VI terdapat kelebihan lebar tanah pekarangan Para Penggugat sepanjang 3 meter hingga lebarnya menjadi 13 meter.

27. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Husen Uba Ma yang merupakan orang tua dan kakek dari Tergugat I, II, III, IV dan V dan berdasarkan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 bahwa, tanah pekarangan milik Para Penggugat yakni seluas: lebar 12 meter dan panjang 17 meter namun, setelah

Hal. 22 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran untuk disesuaikan dengan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006 yakni, pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 oleh Tergugat VI, terdapat kekurangan lebar tanah pekarangan Tergugat I, II, III dan IV sepanjang 1,4 meter hingga lebarnya menjadi 10,6 meter.

28. Bahwa, telah ternyata, berdasarkan hasil pengukuran oleh Tergugat VI terdapat kelebihan tanah pekarangan yang di klaim oleh Para Penggugat yakni seluas 3 m x 20 m, tanah pekarangan mana sebahagiannya merupakan milik dari Tergugat I, II, III, IV dan V yang setelah dilakukan pengukuran oleh Tergugat VI terdapat kekurangan tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V yakni seluas 1, 4 m x 17 m.

29. Bahwa, yang menjadi dasar rujukan dan patokan Tergugat VI ketika melakukan mediasi dan pengukuran terhadap tanah pekarangan milik Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V yang sedang bersengketa batas adalah merujuk dan berpatokan pada SPPT-PBB masing-masing pihak dan Buku Gambar Peta Blok Desa Simpasai terbitan tahun 2006, karena dipandang sebagai bukti otentik ketika Tergugat VI melakukan mediasi bilamana timbul sengketa luas tanah sawah dan pekarangan warga dalam wilayah kewenangan Tergugat VI dan menjadi kebiasaan Tergugat VI dalam menangani setiap permasalahan yang muncul terkait bilamana timbul sengketa luas dan batas tanah warga dalam desa Tergugat VI.

30. Bahwa, Tergugat VI dalam setiap melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V telah pernah memberikan saran, usul dan masukan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari sengketa ini yakni, agar Para Penggugat melakukan ganti rugi dengan cara membayar tanah pekarang seluas 1, 4 m x 17 m yang merupakan milik Tergugat I, II, III, IV dan V yang di klaim oleh Para Pengugat namun, tidak di indahkan oleh Para Penggugat. Maka dari itu, Tergugat VI mohon kepada

Hal. 23 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim yang mulia agar kiranya menjatuhkan putusan dengan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III, IV dan V secara sukarela dan/atau bila perlu melalui eksekusi.

31. Bahwa, dalam mana upaya Tergugat VI melakukan mediasi secara musyawarah mufakat dengan memanggil Para Penggugat atas aduan Tergugat I, namun setelah di panggil sebanyak tiga kali secara patut oleh Tergugat VI, Para Penggugat tidak pernah mau hadir dan menghargai panggilan Tergugat VI.

32. Bahwa, sungguh kami Tergugat VI dan juga bersama-sama pihak Polsek Monta telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perosalan yang timbul dan mengakibatkan munculnya perkara ini, di antara kedua belah pihak dengan saran dan usulan kepada Para Penggugat agar mau mengembalikan tanah pekarangan milik Tergugat I, II, III dan IV yang di klaim oleh Para Penggugat dan atau dengan cara membayar ganti rugi, namun tak pula dihiraukan oleh Para Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, segala hal yang terurai Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terulang kembali Dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

2. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah pekarangan seluas: 1,4 meter x 17 meter yang terletak di RT. 11, RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Penggugat Rekonvensi I, II, III, dan
IV.

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Ado Ahamad

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan M. Ali

Sebelah Barat : Gang Desa

3. Bahwa, terhadap tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni seluas 1,4 meter x 17 meter

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada posita poin 1 di atas, kini telah dijadikan tapal batas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan mendirikan bangunan tembok setinggi lebih kurang 2 meter dengan lebar 40 cm dan panjang 17 meter, sedangkan separohnya lagi yakni seluas 1 meter x 17 meter berada dalam pekarangan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan menguasainya secara melawan hak, tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

4. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan penyerobotan tanah pekarangan yang merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang dilakukan secara berlahan, bertahap dan berkelanjutan secara terus-menerus dengan cara menggeser dan menghilangkan jejak pembatas yang semula berdiri pohon besar kemudian ditebas oleh Tergugat Rekonvensi I Ado alias H. Ado Ahmad, lalu menggantinya dengan pagar yang terbuat dari kayu, perbuatan mana dilakukan dari sejak tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan mendirikan tembok beton permanen setinggi lebih kurang 2 meter x 17 meter di atas tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

5. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dengan leluasa dan kerap menggeser pagar pembatas pekarangan yang berbatasan dengan tanah pekarangan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara bertahap dari sejak tahun 2010 hingga 2019 ketika Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sedang tidak ada dirumah selama berbulan-bulan pada tahun-tahun tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2010 s/d 2019, setelah sesekali pulang kerumah, tiba-tiba Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melihat telah terjadi pergeseran pagar pembatas akibat ulah sifat jahat dan sifat buruk

Hal. 25 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang memanfaatkan kelengahan Para Penggugat Rekonvensi/Para

Tergugat Konvensi ketika sedang tidak ada di rumah.

6. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

telah beberapa kali menegur Para Tergugat Rekonvensi/Para

Penggugat Konvensi untuk berhenti dan tidak melakukan perbuatan

jahat dan perbuatan buruknya, menyeroboh tanah pekarangan milik

Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan cara

menggeser pagar pembatas, namun kerap tak di hiraukan.

7. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

telah pernah mengadukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat

Konvensi pada Pemerintah Desa Simpasai hingga Pemerintah

Kecamatan Monta Kabupaten Bima akan tetapi tak merubah sikap

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi meski telah di

nasehati dengan saran dan usulan dari Pemerintah Desa Simpasai

hingga Pemerintah Kecamatan Monta, lagi-lagi kerap tak dihiraukan.

8. Bahwa, ketika Pemerintah Desa Simpasai melakukan

pengukuran yang kesekian kalinya pada Tanggal 11 Agustus 2020,

untuk disesuaikan dengan Peta Blok Desa Simpasai terbitan Tahun

2006, telah ditemukan fakta terjadi pengurangan tanah pekarangan

milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni

seluas 1,4 meter x 17 meter dan terjadi kelebihan tanah pekarangan

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni seluas 3

meter x 20 meter.

9. Bahwa, berdasarkan gambar yang tertera dalam Peta Blok

Desa Simpasai terbitan Tahun 2006, Para Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki luas tanah pekarangan

dengan panjang 17 meter, lebar 12 meter, begitu pula yang tertera

berdasarkan SPPT-PBB Nomor:..... atas nama Husen Uba Ma, orang

tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.

10. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi

berdasarkan gambar yang tertera dalam Peta Blok Desa Simpasai

Hal. 26 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan Tahun 2006, memiliki luas tanah pekarangan dengan panjang 20 meter, lebar 10 meter, begitu pula yang tertera berdasarkan SPPT-PBB Nomor:..... atas nama H. Ado Ahmad, Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I Konvensi.

11. Bahwa, untuk dapat menyesuaikan kembali luas tanah pekarangan masing-masing pihak yang bersengketa dalam perkara ini berdasarkan Peta Blok Desa Simpasai terbitan Tahun 2006, mohon kepada majelis hakim yang mulia guna meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima untuk melakukan pengukuran pada sa'at agenda sidang pemeriksaan objek perkara untuk mendapatkan tapal batas yang berkepastian hukum.

12. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan penyerobotan tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni dengan cara menggeser pagar pembatas kemudian mendirikan tembok permanen setinggi lebih kurang 2 meter dengan panjang 20 meter di atas tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak sah dan melawan hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon agar majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masing-masing mengosongkan tanah pekarangan milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluas: 1,4 meter x 17 meter yang terletak di RT. 11, RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima secara langsung dan seketika pada saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi).

Hal. 27 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

-Dalama Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat

-Dalam Pokok Pekara:

Menerima Jawaban Para Tergugat

Menolak Gugatan Para Penggugat

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/Para

Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah pekarangan seluas: 1,4 meter x 17 meter yang terletak di RT. 11, RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Husen Uba Ma (orang tua

Penggugat Rekonvensi I, II, III, dan IV).

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Ado Ahmad

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan M. Ali

Sebelah Barat : Gang Desa

3. Menyatakan bahwa, penguasaan tanah pekarangan milik Para

Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh Para

Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluas: 1,4 meter

x 17 meter yang terletak di RT. 11, RW. 04 Desa Simpasai

Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Penggugat

Rekonvensi I, II, III, dan IV.

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Ado Ahamad

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan M. Ali

Sebelah Barat : Gang Desa

Hal. 28 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah dan melawan hak, serta merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu harus di kosongkan, bila perlu dengan upaya paksa (eksekusi).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam ini.

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jinawab sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi tentang tidak jelasnya objek sengketa terkait dengan Pondasi Permanen. Karena Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas dan batas-batas bangunan Pondasi Permanen yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Tidak jelasnya mengenai luas dan batas-batas objek sengketa dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*). Dan terhadap objek sengketa pada poin 2, Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas dan batas-

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas objek sengketa secara terang dan cermat. Meski Para Penggugat mendalilkan tentang sengketa batas bukan berarti tidak memiliki luas dan batas-batas dan dipandang perlu untuk diuraikan dengan terang, jelas dan cermat. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dipersoalkan dalam eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi tentang tidak jelasnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona). Oleh karena Para Penggugat salah sasaran pihak yang di gugat. Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Tergugat II tidak tahu menahu dan tidak pula pernah terlibat dalam pembuatan Pondasi yang dijadikan objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada Posita garis datar pertama halaman 2, dan tidak pernah pula memberikan dukungan sebagaimana yang di dalilkan. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat untuk menilai kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara ini memerlukan pembuktian dalam pokok perkara. Maka eksepsi ini harusah ditolak

Bahwa, begitu pula telah salah sasaran dengan ditariknya Tergugat VI oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sangatlah keliru. Tergugat VI adalah Kepala Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang berperan sebagai yang menengahi dan melakukan mediasi dalam setiap persoalan sosial kemasyarakatan dalam desa dan tidak pernah mengambil sikap keberpihakan dalam setiap menengahi persoalan warga dalam wilayah yang berkaitan dengan kewenangannya, tak terkecuali terkait dengan dalil yang dituduhkan dan yang diasumsikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Bahwa, Para Penggugat telah salah menyebutkan terkait dengan Tergugat VI yakni "Kepala Desa Simpasai dan Unsure Pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima" yang benar adalah "Pemerintah Kabupaten Bima cq. Pemerintah Kecamatan Monta cq. Pemerintah Desa

Hal. 30 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpasai". Mohon perhatian majelis hakim yang mulia terhadap penyebutan "...dan Unsure Pemerintah Desa Simpasai..." sungguh sangat kabur dan tidak jelas, unsure pemerintah desa yang mana, karena selain kepala desa juga disebut unsure pemerintah desa yang ditarik sebagai pihak dan di sebut Tergugat VI. Kesalahan penyebutan pihak yang ditarik sebagai tergugat menyebabkan Gugatan Para Penggugat kabur. Kepala Desa Simpasai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya adalah mewakili Pemerintah Desa.

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Bima cq. Pemerintah Kecamatan Monta cq. Pemerintah Desa Simpasai dan/atau dalam penyebutan Para Penggugat "Kepala Desa Simpasai dan Unsure Pemerintah Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima" bukanlah pihak yang ikut terlibat dan atau yang menguasai terhadap Pondasi Permanen dan sengketa batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu sangat tidak tepat apa bila ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa Pemerintah Desa adaah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sehingga penyebutan Tergugat VI sudah tepat dan mengenai kedudukan hukum Tergugat VI dalam perkara ini harus diniai dengan pembuktian perkara pokok, maka eksepsi ini haruslah ditolak. Bahwa, Para Penggugat telah salah, keliru dan tidak tepat menyebutkan identitas Tergugat III. Telah terjadi kesalahan penulisan nama terkait identitas Tergugat III, dalam penyebutan Para Penggugat yakni, **MARNI**, sedangkan yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat III adalah, **MASNI**. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat III sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat, error in persona. Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat setelah meneliti berkas perkara ternyata didalam surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2020 yang diajukan kuasa para Tergugat pada halaman 3 diperoleh fakta yang memberikan kuasa dan bertanda tangan adalah orang bernama MARNI, maka eksepsi ini haruslah ditolak. Bahwa identitas dan alamat atau tempat tinggal Tergugat IV. Telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyebutannya oleh Para Penggugat dalam uraiannya. Para Penggugat tidak mencantumkan umur Tergugat IV. Pencantuman umur pihak yang ditarik dalam perkara ini sangatlah penting, karena terkait dengan kecakapan seseorang menurut hukum dan untuk menjelaskan identitas seseorang. Tak hanya itu, Para Penggugat telah pula salah dan keliru, serta tidak tepat menyebutkan alamat atau tempat tinggal Tergugat IV, disebutkan oleh Para Penggugat yakni "Beralamat ditempat kediaman Tergugat I, RT. 011/RW.03 Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima" sedangkan yang benar sesuai dengan fakta dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV adalah bertempat tinggal di RT.005/RW.002 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Tergugat IV telah bertempat tinggal di RT.005/RW.002 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima dari sejak tahun 2002 sampai sekarang. Terkait uraian alamat dan tempat tinggal Tergugat IV oleh Para Penggugat, mohon dinyatakan kabur dan tidak jelas. Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat setelah meneliti surat surat dalam berkas perkara dalam surat kuasa yang diajukan Kuasa para Tergugat pada halaman 3 diperoleh fakta orang bernama IBRAHIM telah memberikan kuasa untuk membela haknya didepan persidangan dengan bertanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Dengan demikian maka eksepsi Kuasa para Tergugat dalam jawaban tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan

Hal. 32 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat Konvensi/ para penggugat
Rekonvensi didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan

Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi maupun Jawaban para Tergugat
Konvensi / para penggugat Rekonvensi maka yang menjadi inti pokok
gugatan Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah apakah benar
perbuatan Tergugat I, III, IV dan V Konvensi / para penggugat I, III, IV dan V
Rekonvensi memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir
dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat merupakan
perbuatan melawan hukum ataukah pada kenyataanya perbuatan Tergugat I,
III, IV dan V Konvensi / para penggugat I, III, IV dan V Rekonvensi
memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir dan semen
didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat bukan merupakan
perbuatan melawan hukum oleh karena Para Penggugat konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah pekarangan seluas 1,4 meter x 17
meter yang terletak di RT. 11, RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta
Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah
pekarangan Husen Uba Ma / Orang Tua Tergugat konvensi I, II, III, dan IV,
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Ado Ahmad, Sebelah Timur :

Tanah Pekarangan M. Ali, Sebelah Barat : Gang Desa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di
atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan
mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak
itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata,
maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak para Penggugat
/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil - dalil
gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Tergugat Rekonvensi untuk
menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti
P-1 sampai dengan P-5 beserta Saksi - Saksi yaitu Muhammad Dahlan,
Hasanudin, Usman dan Supaiman namun hanya terhadap bukti surat yang

Hal. 33 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai relevansi langsung terhadap pokok perkara aquo yang akan dipertimbangkan dalam putusan aquo, sedangkan yang tidak mempunyai relevansi akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan, dan selanjutnya apabila mencermati bukti surat para penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Foto Copy sesuai dengan asli SPPT Tahun 2008 An. H. Ado Ahmad, bukti surat P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli SPPT Tahun 2020 An. A. ADO AHMAD ; bukti surat P-3 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kwitansi Pembayaran tanah Pekarangan tanggal 22 – 03 – 2010 ; bukti surat P-4 berupa Foto Copy dari Foto/gambar keadaan tanah obyek sengketa ; bukti surat P-5 berupa Foto Copy dari Foto/gambar keadaan obyek tanah sengketa dianggap merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya (yaitu keterangan saksi) yang ada persesuaiannya (vide pasal 294 ayat 2 Rbg) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Muhammad Dahlan dipersidangan yang menerangkan bahwa Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adaah Sengketa Pagar batas Pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa dahulu Pagar Pembatas rumah Penggugat dengan Tergugat dipagar memakai Bambu sekarang dipagar dengan Pagar dengan Fondasi Tembok; Bahwa Tanah Pekarangan yang ditempati oleh Tergugat milik orang tuanya akan tetapi sudah dijual kepada saksi, sedangkan tanah Pekarangan tersebut masih ditempati oleh Tergugat karena belum punya tempat tinggal; Bahwa Saksi membeli tanah Pekarangan tersebut Tahun 2010 seharga Rp. 6.000.000,- Bahwa Pada saat saksi membeli tanah Pekarangan tersebut ukuran lebar 8 meter dan panjang 10 meter; Bahwa Pada saat saksi membeli tanah Pekarangan tersebut tidak ada lagi yang tersisa ; Bahwa Pada saat saksi membeli tanah Pekarangan tersebut ada Patok Pembatas berupa kayu

Hal. 34 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditancap bahkan sekarang kayu Pembatas tersebut masih ada; Bahwa pondasi yang dibangun tersebut agak kedalam sehingga Pintu Pagar Penggugat tidak bisa dibuka; Bahwa yang membangun pondasi Pagar tersebut adalah IBRAHIM, Dkk; Bahwa pondasi yang dibangun oleh Tergugat tersebut dibangun diatas tanah Pekarangan H. ADO ; Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di Kantor Desa akan tetapi tidak ada Perdamaian; Bahwa Selama ini H. ADO tinggal di Kebun sejak tahun 2006 sedangkan tanah Pekarangan yang menjadi masalah batas dengan Tergugat ditinggalkan, Bahwa Keadaan tanah Pekarangan yang ditempati oleh Tergugat sekarang sudah beda dan sudah lebar tidak sesuai dengan keadaan pada waktu saksi beli; Bahwa dengan adanya pondasi Pagar yang dibangun oleh Tergugat tersebut, terhadap Mobil dan Sepeda Motor milik Penggugat tidak bisa keluar masuk karena terhalang oleh Fondasi Pagar tersebut, Bahwa Pada saat H. ADO memagar Pekarangan rumahnya sebelum kejadian ini tidak ada keberatan dari Tergugat, Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat sekarang Masalahnya ada 2 Pertama masalah Pagar tembok dan batu yang dipasang oleh Tergugat didekat Pintu rumah Penggugat sehingga keluar masuk kendaraan Penggugat terhalang; Bahwa Ibrahim anak dari Husen Yunus; Bahwa Saksi betemu dengan Ibrahim sekitar sebulan yang lalu; Bahwa Ibrahim bertempat tinggal di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Pada waktu saksi membeli tanah Pekarangan dari Husen Yunus, yang ukur tanah saksi sendiri dengan memakai tali yang sudah dimeter ; Bahwa Pada saat saksi mengukur tidak ada orang membantu ukur hanya saja dilihat oleh sdr. M. ALI yang mengetahui batas tanah Pekarangan karena yang bersangkutan tinggal dekat dengan tanah Pekarangan tersebut, Bahwa Pada saat saksi mengukur tanah Peakarangan tersebut, saksi memberitahukan kepada Kepala Dusun; Bahwa Pada saat saksi membeli tanah Pekarangan tersebut, saksi bisa mengetahui batas-batas tanah Pekarangan berdasarkan batas yang ditunjuk

Hal. 35 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HUSEN YUNUS; Bahwa Saksi belum pernah tinggal di atas tanah Pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar saksi kedua dari para penggugat yaitu saksi Hasanudin yang menerangkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Pagar batas Pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat, Bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Saksi pernah menggali untuk pasang Fondasi Pagar Pekarangan rumah H. Ado setahun yang lalu; Bahwa Pada saat saksi menggali pondasi Pagar dilihat oleh Aminah Husen; Bahwa Pada saat saksi menggali pondasi Pagar, tidak ada keberatan dari Aminah Husen, Bahwa dahulu Pagar Pembatas rumah Penggugat dengan Tergugat dipagar memakai Bambu sekarang dipagar dengan Pagar dengan Fondasi Tembok; Bahwa Saksi kemarin melihat keadaan Tembok rumah dan didekat Pintu rumah Penggugat melihat batu dan Semen, Bahwa Dengan adanya batu dan Semen yang dipasang didekat Pintu tersebut, Pintu rumah Penggugat tidak bisa dibuka, Bahwa Ibrahim anak dari Husen Yunus; Bahwa Saksi bertemu dengan Ibrahim sekitar setahun yang lalu; Bahwa dahulu Ibrahim tinggal di Desa Simpasai sekarang Saksi tidak tahu; Bahwa Pada waktu saksi menggali Fondasi hanya dilihat oleh Aminah Husen, Bahwa saksi pernah mendengar ribut antara H. Ado dengan Aminah masalah Pekarangan rumah

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar saksi dari para

penggugat yaitu saksi Usman yang menerangkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Pagar batas Pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Pagar Pembatas yang dibangun oleh Tergugat tersebut menghalangi keluar masuk Penggugat dirumahnya; Bahwa sebelum ada Fondasi Pagar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah sebelumnya, Bahwa Posisi Fondasi Pagar berada didalam halaman

Hal. 36 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah H. ADO (Penggugat) dan juga sudah ada batu dan semen yang terletak dibagian kanan Pintu rumah Penggugat sehingga Pintu Pagar rumah Penggugat tidak bisa dibuka; Bahwa Patok kayu yang ditancap sebagai Pembatas Pekarangan rumah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada; Bahwa Keberadaan pondasi batu dan semen tersebut sekitar 1 bulan yang lalu; Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar 200 meter; Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar saksi dari para penggugat yaitu saksi Supaiman yang menerangkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat masalah Sengketa Pagar batas Pekarangan rumah antara rumah H. Ado dengan rumah St. Aminah; Bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Saksi tahu sengketa batas Pekarangan antara H. Ado dengan St. Aminah karena pernah menjadi Tukang Batu pekerjaan tembok keliling Pagar rumah H. Ado; Bahwa pada saat saksi mengerjakan tembok Pagar rumah H. Ado, Posisi rumah H. Ado dan rumah St. Aminah yaitu Posisi rumah H. Ado disebelah kiri sedangkan rumah St. Aminah disebelah kanan dan sama-sama menghadap ke barat; Bahwa Saksi memulai pekerjaan dengan menggali Fondasi dan memasang tembok; Bahwa Saksi mengerjakan tembok rumah H. Ado dengan sdr. Aidin sebagai tenaga buruh; Bahwa Pada saat saksi menggali Fondasi Pagar dan memasang tembok Pagar tersebut tidak keberatan dari orang lain termasuk dari St. Aminah, Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggali Fondasi Pagar dan memasang tembok Rumah H. Ado adalah Ibu Rohanah (Penggugat III); Bahwa Saksi menggali Fondasi dan memasang tembok tahun 2018; Bahwa Pada saat saksi menggali Fondasi dan mengerjakan tembok Pagar rumah H. Ado, Sebelumnya ada Pagar bambu kemudian Pagar bambu tersebut diangkat ketempat lain, Bahwa lebar Fondasi yang dibuat oleh saksi pada saat itu selebar 30 Cm, Bahwa Pada saat saksi memulai menggali tanah untuk Fondasi, Saksi menggali pas ditengah Pagar bambu tidak diluar atau didalam pagar bambu, Bahwa Pada saat saksi menggali Fondasi, yang

Hal. 37 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk batas adalah H. Ado; Bahwa Pada saat saksi menggali Fondasi dan mengerjakan tembok Pagar rumah H. Ado, Fondasi Pagar Bambu yang ada diangkat dulu kemudian menggali Fondasi didalam halaman H. Ado; Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi para penggugat yaitu saksi H. Mustamin H. Abdollah, senyatanya keterangan saksi H. Mustamin H. Abdollah telah bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2 membenarkan bukti surat tersebut bahwasanya tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama H. M. Amin Tayeb dan pada waktu saksi menggarap ada orang yang datang mengukur tanah pada sekitar tahun 1996 atau 1997 dan pada saat pengukuran tanah tidak ada yang larang atau merasa keberatan lalu setelah selesai menggarap tanah saksi kembalikan kepada yang punya tanah yaitu H. M. Amin Tayeb dan setelah itu tanah digarap oleh seorang yang bernama Ishaka; saksi sudah lupa nama istrinya H. M. Amin Tayeb maupun istrinya sudah meninggal dunia dan anak mempunyai anak ada 5 (lima) orang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Muhammad Dahlan diatas telah pula bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2 bahwasanya dalam SPPT tercantum atas nama H. Ado Ahmad beralamat di Dsn III Rt, 11 Rw, 3 Simapasai Monta Bima dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 dan P-5 bahwa pondasi yang dibangun diatas tanah pekarangan penggugat oleh Ibrahim dan kawan kawan agak kedalam sehingga pintu pagar penggugat tidak bisa dibuka dan mobil juga sepeda motor, milik penggugat tidak bisa keluar masuk karena terhalang pondasi tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Hasanudin diatas telah pula bersesuaian dengan bukti surat surat P-4 dan P-5 bahwa didekat pintu agar rumah penggugat ada batu dan semen yang mengakibatkan pintu pagar penggugat tidak bisa dibuka dan mobil juga sepeda motor, milik penggugat tidak bisa keluar masuk karena terhalang pondasi tersebut.

Hal. 38 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Usman diatas telah pula bersesuaian dengan bukti surat surat P-4 dan P-5 bahwa pagar pembatas yang dibangun Tergugat menghalangi keluar masuk penggugat dari rumahnya karena posisi pondasi pagar berada didalam halaman rumah penggugat dan juga ada batu dan semen yang terletak dibagian kanan pintu masuk rumah penggugat sehingga pintu pagar rumah penggugat tidak bisa dibuka.

Menimbang bahwa dari kesesuaian bukti surat para penggugat vide bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P4 yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi para penggugat maka didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Vide putusan MA No. 208. K / Sip / 1959) bahwa benar pagar pembatas yang dibangun Tergugat menghalangi keluar masuk penggugat dari rumahnya karena posisi pondasi pagar berada didalam halaman rumah penggugat dan juga ada batu dan semen yang terletak dibagian kanan pintu masuk rumah penggugat sehingga pintu pagar rumah penggugat tidak bisa dibuka. dan mobil juga sepeda motor, milik penggugat tidak bisa keluar masuk karena terhalang pondasi tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena telah didapatkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat para Penggugat *a quo* tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dengan demikian terhadap dalil - dalil gugatan para Penggugat telah terbukti akan tetapi sebelum gugatan para penggugat dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat melalui kuasanya dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa surat bukti T -1 s/d T- VI Ke-1 berupa Peta Blok 008 Desa Simpasai , surat bukti T-1 s/d T- VI ke- 2 berupa SPPT Tahun 2020 An. HUSEN UBA MA, Surat bukti T-1 s/d T IV ke- 3 berupa Silsilah

Hal. 39 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Almarhum Husen Aba Ma, surat bukti T-IV ke- 2 berupa KTP An. IRFAN, Surat bukti T-1 berupa KTP An. AMINAH T- III; surat bukti T- III; berupa KTP An. MAHANI, surat bukti T- III berupa KTP An. MASNI, surat bukti T- IV berupa KTP An. IBRAHIM, surat bukti T- V berupa KTP An. SUWANDI, surat bukti T- VI ke- I berupa Surat Keputusan Bupati Bima Pengangkatan Kepala Desa terpilih

Menimbang bahwa Kuasa para Tergugat mengajukan saksi bernama Sukardin yang keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada Sengketa Pagar batas Pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat; bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadap ke barat Gang, rumah Tergugat berada disebelah kanan sedangkan rumah Penggugat disamping kiri, Bahwa Ibrahim tinggal di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Mereka pernah ribut masalah sengketa batas Pekarangan dan saksi ikut mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pihak Tergugat (Aminah) pernah mengajukan Permohonan Pengukuran terhadap batas Pekarangan kepada Kepala Desa dengan hasil Pengukuran sebagai berikut : untuk Pekarangan H. Ado (Penggugat) seluas 10 X 20 m sedangkan Pekarangan Aminah (Tergugat) seluas 12 X 17 m; Bahwa Pengukuran berdasarkan Peta Blok, setelah dilakukan ukur ulang yang hasilnya untuk Pekarangan Aminah lebar 10, 61 m sedangkan Pekarangan H. Ado lebar menjadi 1, 40 m; Bahwa H. Ado melaporkan Aminah ke Polsek Monta karena ada tumpukan batu dan Fondasi, Bahwa surat tanda kepemilikan tanah dari H. Ado berupa SPPT; Bahwa Saksi hanya menyaksikan Pengukuran dan tidak tau Pengukuran berdasarkan SPPT; Bahwa Pada saat Pengukuran Pekarangan tersebut, tidak dipanggil Pertanahan; Bahwa Pekarangan rumah H. Ado dan Pekarangan Aminah belum ada Sertifikat, Bahwa dengan adanya tumpukan

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dan Fondasi yang dibangun tersebut, H. Ado keluar masuk dari rumah melalui pintu kecil; Bahwa Pada saat ada Pohon Kedondo yang berada di dekat Pekarangan rumah H. Ado, luas Pekarangan rumah H. Ado, Bahwa sebagai Ketua RT, saksi pernah menyelesaikan keributan antara H. Ado dan Aminah dan sudah ada kesepakatan untuk berdamai kemudian saksi membuat berita acara damai untuk ditanda tangani di Kantor Desa akan tetapi keesokan harinya pihak H. Ado tidak mau menandatangani hasil kesepakatan tersebut karena dilarang oleh Anaknya; Bahwa pernah ada tawaran dari Aminah bahwa Pekarangannya digeser, Bahwa Aminah pernah keberatan terhadap tembok yang dibangun oleh H. Ado akan tetapi H. Ado tetap melanjutkan Pembangunan tembok tersebut karena menurut Aminah bahwa tembok tersebut masuk ke Pekarangannya; Bahwa pada saat H. Ado membangun tembok Pagar ada kayu keras yang ditancap sebagai tanda Pembatas Pekarangan rumah H. Ado dan Aminah, Bahwa H. Ado menggali fondasi pagar pas ditengah kayu pembatas; Bahwa ada tumpukan batu dan semen dekat pintu pagar H. Ado, Bahwa dengan adanya tumpukan batu dan semen tersebut, H. Ado dan keluarganya tidak bisa keluar masuk dirumahnya, Bahwa Tidak ada usaha dari Pemerintah Desa untuk mendamaikan kedua belah pihak; Bahwa H. Ado pernah tinggal di Kebun tahun 2006; Bahwa yang melakukan Pengukuran adalah Staf Desa dan saksi ikut hadir; Bahwa alasan H. Ado melaporkan Aminah ke Polisi karena ada tumpukan batu dan semen; Bahwa Pohon kedondo besar berada didalam Pekarangan rumah H. Ado kira-kira 2 meter dari batas pekarangan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat mengajukan saksi bernama Nasarudin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada Sengketa Pagar batas Pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Tanah Pekarangan terletak di Dusun III, Rt 011/Rw. 03 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadap ke barat Gang,

Hal. 41 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat berada disebelah kanan sedangkan rumah Penggugat disamping kiri; Bahwa Ibrahim tinggal di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; Bahwa Saksi pernah dengar H. Ado dan Aminah ribut masalah Pekarangan rumah; Bahwa Saksi dan Kaur Desa pernah mengukur berdasarkan Peta Blok, setelah dilakukan ukur ulang yang hasilnya untuk Pekarangan Aminah lebar 10, 61 m sedangkan Pekarangan H. Ado lebar menjadi 1, 40 m, Bahwa Pengukuran dengan menggunakan meter panjang; Bahwa Luas tanah Aminah berdasarkan Peta Blok; Bahwa Saksi pernah mendengar Aminah dilaporkan Ke Polisi terkait masalah sengketa batas pekarangan dengan H. Ado hasil pemeriksaan bahwa kedua belah pihak disuruh untuk mufakat akan tetapi H. Ado tidak mau; Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pemerintah Desa telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar sengketa pekarangan diselesaikan secara damai akan tetapi H. Ado tidak mau berdamai, Bahwa Saksi hanya mendengar cerita tentang Uba Ma, Bahwa Tanah Pekarangan berasal dari Husen Uba Ma; Bahwa saksi tahu kalau tanah pekarangan yang ditempati oleh Aminah sekarang berasal dari Husen Uba Ma berdasarkan cerita, Bahwa pada tahun 2006 ada Pemetaan ulang yang dilakukan oleh PBB bersama Aparat Desa; Bahwa pada saat ukur Pekarangan Aminah dan H. Ado, Pekarangan rumah H. Ado sudah ditembok keliling, Bahwa Saksi ikut ukur tahun 2020 yaitu beberapa bulan yang lalu, Bahwa berdasarkan rujukan dari peta blok sehingga saksi melakukan Pengukuran, Bahwa Pada saat saksi mengukur batas pekarangan sengketa hanya ada staf desa, Bahwa Pada saat saksi mengukur Pekarangan rumah sengketa, tidak ada tenaga Ahli dari Pertanahan.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Majelis Hakim menilai tidak ada bukti surat dan keterangan saksi yang mendukung dalil dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat dalam Jawabannya,

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keterangan saksi Sukardin yang menerangkan Bahwa H. Ado melaporkan Aminah ke Polsek Monta karena ada tumpukan batu dan Fondasi, dengan adanya tumpukan batu dan Fondasi yang dibangun tersebut, H. Ado keluar masuk dari rumah melalui pintu kecil; karena ada tumpukan batu dan semen dekat pintu pagar H. Ado, maka dengan adanya tumpukan batu dan semen tersebut, H. Ado dan keluarganya tidak bisa keluar masuk dirumahnya, selain itu juga tidak ada usaha dari Pemerintah Desa untuk mendamaikan kedua belah pihak justru mendukung dalil dalil yang dikemukakan kuasa penggugat dalam gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat para penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan para tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil dalam Jawabannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan tergugat I,III,IV dan V memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati - hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan para penggugat dipersidangan, Majelis

Hal. 43 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya terhadap perbuatan tergugat I,III,IV dan V memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan para penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin kedua para penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi para penggugat dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat para pengggugat yaitu bukti surat P-4 dan surat bukti P-5 senyatanya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar perbuatan tergugat I,III,IV dan V memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitum point ke 2, 3, 4, 5 gugatan para penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diperoleh fakta tentang hasil pengukuran tanah oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional maka terhadap poin 7 dan 9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bukti yang diajukan oleh para penggugat tidak menerangkan secara terperinci kerugian secara nyata atas perbuatan Tergugat I,III,IV dan V maka petitum poin 8 haruslah ditolak.

Hal. 44 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para penggugat untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verzet, banding, kasasi, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka petitum pada poin ke 10 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu petitum gugatan point 11 agar menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sehingga adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan 1365 KUH Perdata, undang-undang Nomor 5 tahun 2004, serta segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat

Rekonvensi dikabulkan sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I,III,IV

dan V memasang pondasi permanen dari batu dengan campuran pasir

Hal. 45 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semen didepan pintu pagar halaman rumah para penggugat, merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dan dukungan moril oleh tergugat II dan tergugat VI kepada tergugat I,III,IV dan V, merupakan bentuk dukungan yang melawan hak dan melawan hukum ;

4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang terlibat mendukung perbuatan pemasangan pondasi permanen pada poin 2 diatas, untuk segera membongkar dan menyingkirkan pondasi permanen dari batu dan campuran pasir dan semen dimaksud dalam waktu sesegera mungkin, dalam waktu 1 x 24 jam ,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa bilamana para tergugat tidak membongkar secara sukarela pondasi dimaksud, maka para penggugat diberikan hak dan kuasa serta perlindungan hukum untuk membongkar sendiri atau dengan bantuan orang lain atas pondasi permanen dari batu dan campuran pasir dan semen dimaksud poin 2. Bila perlu dengan jalan eksekusi Putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.664,000,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020 oleh kami, ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, Y ERSTANTO, W, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ADNAN, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa para Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 46 dari 47 hal.Putusan No.48Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. ERSTANTO, W, SH.MHum

ARIF HADI SAPUTRA, SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

Panitera Pengganti

ADNAN, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	RP.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1500.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,- +
	Rp.	2,664.000,-

(Dua juta enam ratus enam puluh empat ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)